



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir: Empang, 05 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di *** Desa Empang Atas Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibnu Hiban, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ibnu Hiban, S.H & Partner yang berkantor di Jalan Tenggiri Nomor 21 Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dengan domisili elektronik pada alamat email ***@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Sumbawa Besar Nomor 311/SK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir sumbawa, 20 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di *** Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub, tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 September 2017, di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa Nomor: ***, (terlampir);
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Bawaan Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak Februari 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon keras kepala dan selalu ingin menang sendiri, tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon Selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar dan sulit untuk dinasehati;
 - c. Termohon tidak harmonis dengan anak bawaan pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak bulan Agustus 2023 yang akibatnya kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Ibnu Hiban, S.H) menyerahkan Surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Sumbawa Besar Nomor 311/SK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Halaman 3 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya dan Termohon masing-masing telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Erpan, S.H. M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 03 September 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, menunjuk Erpan, S.H. M.H. tanggal 24 September 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap perkara ini Termohon memohon untuk persidangan dilakukan dengan acara biasa karena Termohon tidak memiliki perangkat elektronik yang cukup memadai untuk bisa mengikuti acara sidang secara elektronik dan atas hal tersebut Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan pada persidangan tanggal 01 Oktober 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa benar identitas Termohon konvensi yang disebutkan dalam permohonan Pemohon konvensi;
2. Bahwa benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 07 September 2017;
3. Bahwa benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi setelah menikah tinggal di rumah Pemohon konvensi di ***;
4. Bahwa benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi selama menikah belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis sejak Februari 2020 karena sering bertengkar;
6. Bahwa tidak benar alasan yang disampaikan oleh Pemohon konvensi pada posita nomor 4.a dan 4.b karena Termohon konvensi tetap melayani Pemohon konvensi dan mentaati nasehat dari Pemohon konvensi;
7. Bahwa Pemohon konvensi memiliki 6 (enam) orang anak dari isteri Pemohon konvensi sebelumnya dan 4 (empat) orang diantaranya tinggal bersama Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dan benar hubungan Termohon konvensi dengan anak Pemohon konvensi tidak harmonis;
8. Bahwa benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal pada Agustus 2023, namun hal tersebut karena diusir oleh Pemohon konvensi;
9. Bahwa pada bulan April 2024, Pemohon konvensi telah menikah lagi dengan wanita bernama *** tanpa seijin Termohon konvensi;
10. Bahwa Termohon konvensi keberatan diceraikan oleh Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Pemohon konvensi;

Halaman 5 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat rekonvensi tidak ingin bercerai dengan Tergugat rekonvensi namun kalau Tergugat rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi berupa:

- a. Nafkah Madhiyah yang dilalaikan Tergugat rekonvensi selama berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) bulan yakni sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2024, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan menjadi total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas Jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan dengan apa yang menjadi dalil-dalil Permohonan Talak Pemohon, dan untuk selanjutnya dipergunakan kembali dalam Replik ini untuk tetap menolak dan menyatakan tidak benar dalil-dalil jawaban Termohon yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya dan terhadap hal-hal yang bersifat menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil permohonan Cerai talaq Pemohon;
2. Bahwa selama ini Termohon selalu tidak mau tahu dan tidak mau mendengar Pemohon ketika diberikan nasehat serta pengertian agar baik dan menghargai Pemohon, Tetapi Termohon selalu menunjukan sikap ketidakrelaanya untuk mendengar nasehat dari Pemohon, dan selalu membangkang kepada Pemohon;
3. Bahwa untuk selanjutnya dalil Pemohon akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya;

Halaman 6 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi mohon dianggap dipergunakan kembali oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) dalam tanggapan terhadap Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini.
2. Bawa mengenai tuntutan uang iddah dan nafkah Lampau/Madliyah Pemohon sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus ditolak karena sebagai bahan pertimbangan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) hanyalah seorang sopir suruhan, (Pekerja Harian Lepas), serta untuk saat sekarang ini sudah tidak bekerja, namun sebagai sebagai bahan pertimbangan pertanggung jawaban secara hukum yang berlaku hanya dapat menyanggupi sebagai berikut:
 - a. uang iddah sebesar Rp1.000.000;
 - b. Nafkah mutah berupa uang sebesar Rp1.000.000;
 - c. Bahwa nafkah lampau sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak sebab telah adanya kesepakatan di kantor polisi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thaluk terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Halaman 7 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar uang berupa :
 - Uang iddah sebesar Rp. 1.000.000
 - Nafkah mutah berupa uang sebesar Rp.1.000.000
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara :
4. Atau mohon putusan seadil-adlinya dan sesuai menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonsensi secara lisan yang pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil tuntutan Termohon baik dalam konvensi dan rekonsensi;

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil bantahannya dalam rekonsensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nomor *** tertanggal 06 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. ***, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ***, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di ***, hingga keduanya berpisah dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 8 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2020, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak akur dengan anak kandung Pemohon dari pernikahan sebelumnya bernama ***;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, di mana saat bertengkar Termohon sering minta cerai terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal wanita bernama *** yang merupakan keponakan saksi sendiri, dan antara Pemohon dengan *** tidak ada hubungan apa-apa serta Pemohon tidak pernah menikah dengan ***, bahkan *** sekarang berada di luar negeri menjadi TKW;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama, di mana Termohon dijemput oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk sedangkan Termohon merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Pemohon sebagai sopir, namun Pemohon tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;
- Bahwa selama menikah Pemohon hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Pemohon saat ini dan Pemohon tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum dan sesudah berpisah;
- Bahwa Pemohon sudah selama 2 (dua) bulan terakhir tidak bekerja karena sakit;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 9 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. ***, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ***, Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sekaligus ketua RT setempat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di ***, hingga keduanya berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2020, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak akur dengan anak kandung Pemohon dari pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sekitar 3 (tiga) kali pernah memediasi kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi mengenal wanita bernama *** yang merupakan keluarga Pemohon, serta saksi pernah bertanya langsung kepada *** mengenai adanya dugaan hubungan asmara Pemohon dengan ***, namun *** mengaku kepada saksi tidak memiliki hubungan asmara dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama, di mana Termohon dijemput oleh keluarga Termohon;

Halaman 10 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk sedangkan Termohon merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Pemohon sebagai sopir, namun Pemohon tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;
- Bahwa selama menikah Pemohon hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Pemohon saat ini dan Pemohon tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum dan sesudah berpisah;
- Bahwa Pemohon sudah selama 2 (dua) bulan terakhir tidak bekerja karena habis menjalani operasi pada bagian perut Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti yang diajukan. Adapun Termohon membenarkan bukti surat bertanda P, namun Termohon membantah keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 15 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T;

Halaman 11 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa asli bukti surat bertanda T tersebut berada di kantor Polisi dan tidak bisa diambil, serta bukti T dibuat karena pada 10 Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon melakukan KDRT, kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi setempat;
- Bahwa saat di kantor Polisi, Termohon bersedia mencabut laporan adanya tindak KDRT tersebut dengan syarat Pemohon memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga selesainya pengurusan perceraian oleh Pemohon di Pengadilan Agama Sumbawa Besar selesai, namun setelah laporan polisi tersebut dicabut Pemohon hanya pernah memberikan uang yang telah dijanjikan Pemohon kepada Termohon tersebut selama 2 (dua) bulan, setelah itu tidak pernah lagi;

B. Saksi

1. ***, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ***, Desa Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di ***, hingga keduanya berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2020, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak akur dengan anak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari pernikahan sebelumnya serta Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon ;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, namun saksi beberapa kali melihat memar di tubuh dan wajah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama, kemudian karena khawatir dengan Termohon maka saksi memutuskan untuk menjemput Termohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon kembali memukul Termohon;
- Bahwa selanjutnya Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi setempat dengan aduan KDRT;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian KDRT tersebut namun saksi mendengar di kantor Polisi setempat Pemohon mengakui telah melakukan KDRT terhadap Termohon, sehingga akhirnya Termohon mau mencabut laporan tersebut dengan perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda T yang diajukan Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon hanya pernah membayarkan uang yang dijanjikan hingga bulan Agustus 2024;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon menikah siri dengan wanita bernama *** sebagaimana cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk sedangkan Termohon merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Pemohon sebagai sopir, namun Pemohon tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;
- Bahwa selama menikah Pemohon hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Pemohon

Halaman 13 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dan Pemohon tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum dan sesudah berpisah;
 - Bahwa dari kabar yang saksi dengar, Pemohon telah menjalani operasi usus buntu;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. ***, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ***, Desa Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon yang terletak di ***, hingga keduanya berpisah dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2020, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak akur dengan anak kandung Pemohon dari pernikahan sebelumnya serta Pemohon sering melakukan KDRT terhadap Termohon ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 14 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, namun saksi beberapa kali melihat memar di wajah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 disebabkan masalah yang sama, kemudian karena khawatir dengan Termohon maka orangtua saksi memutuskan untuk menjemput Termohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2024, kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon kembali memukul Termohon;
- Bahwa selanjutnya Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi setempat dengan aduan KDRT;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian KDRT tersebut namun saksi mendengar di kantor Polisi setempat Pemohon mengakui telah melakukan KDRT terhadap Termohon, sehingga akhirnya Termohon mau mencabut laporan tersebut dengan perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda T yang diajukan Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon hanya pernah membayarkan uang yang dijanjikan hingga bulan Agustus 2024;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon menikah siri dengan wanita bernama *** sebagaimana cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk sedangkan Termohon merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Pemohon sebagai sopir, namun Pemohon tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;
- Bahwa selama menikah Pemohon hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Pemohon saat ini dan Pemohon tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum dan sesudah berpisah;

Halaman 15 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kabar yang saksi dengar, Pemohon telah menjalani operasi usus buntu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri mereka sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon membenarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut serta mencukupkan alat bukti yang diajukannya. Adapun Pemohon membenarkan bukti surat bertanda T namun tidak membenarkan ataupun membantah keterangan kedua orang saksi Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonsensi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonsensi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka

Halaman 16 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 07 September 2017 yang yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa (*vide bukti P*) oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon Konvensi mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon Konvensi dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Ibnu Hiban, S.H) menyerahkan Surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Sumbawa Besar Nomor 311/SK/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Pemohon Konvensi

Halaman 17 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Ibnu Hiban, S.H) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator hakim Erpan, S.H. M.H. tanggal 24 September 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, Bahwa terhadap perkara ini Termohon konvensi memohon untuk persidangan dilakukan dengan acara biasa karena Termohon konvensi tidak memiliki perangkat elektronik yang cukup memadai untuk bisa mengikuti acara sidang secara elektronik dan atas hal tersebut Pemohon konvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 18 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, persidangan diadakan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi menikah pada tanggal 07 September 2017, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor *** tertanggal 06 Agustus 2024, dan belum dikaruniai keturunan. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal pada Agustus 2023 dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban dalam konvensi secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi oleh Majelis Hakim diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

Halaman 19 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2017 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Pemohon Konvensi di *** hingga berpisah;
3. Bahwa Pemohon konvensi memiliki 6 (enam) orang anak dari isteri Pemohon konvensi sebelumnya dan 4 (empat) orang diantaranya tinggal bersama Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi dan benar hubungan Termohon konvensi dengan anak Pemohon konvensi tidak harmonis;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis sejak Februari 2020 karena sering bertengkar;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar alasan yang disampaikan oleh Pemohon konvensi pada posita nomor 4.a dan 4.b karena Termohon konvensi tetap melayani Pemohon konvensi dan mentaati nasehat dari Pemohon konvensi;
2. Bahwa benar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal pada Agustus 2023, namun hal tersebut karena diusir oleh Pemohon konvensi;
3. Bahwa pada bulan April 2024, Pemohon konvensi telah menikah lagi dengan wanita bernama *** tanpa seijin Termohon konvensi;

Halaman 20 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon konvensi keberatan diceraikan oleh Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon Konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Halaman 21 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya dalam konvensi, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi. Bukti P merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan

Halaman 22 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi adalah suami istri sah yang menikah tanggal 07 September 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon Konvensi tidak akur dengan anak Pemohon konvensi dari pernikahan sebelumnya dan tidak benar ada hubungan asmara antara Pemohon konvensi dengan wanita bernama ***, hingga puncaknya Termohon Konvensi dijemput oleh orangtua Termohon konvensi dari kediaman bersama pada Agustus 2023 dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya dalam konvensi, Termohon konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T yang diajukan oleh Termohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti T dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti T berupa Fotokopi Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi tanggal 10 Juni 2024. Bukti T merupakan Akta di bawah tangan serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isinya dibenarkan oleh Pemohon Konvensi, maka dengan demikian bukti T dimaksud dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti T terbukti bahwa pada 10 Juni 2024 pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi yang menyebabkan Pemohon konvensi melakukan KDRT terhadap Termohon konvensi. Bahwa selanjutnya Termohon melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi setempat hingga kemudian keduanya membuat surat kesepakatan damai tersebut tertanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan bantahannya Termohon Konvensi di persidangan mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon Konvensi tidak akur dengan anak Pemohon konvensi dari pernikahan sebelumnya. Bahwa selain itu kedua saksi sering melihat memar di tubuh maupun wajah Termohon konvensi

Halaman 24 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung peristiwa KDRT yang dilakukan Pemohon konvensi hingga puncaknya Termohon Konvensi dijemput oleh orangtua Termohon konvensi dari kediaman bersama pada Agustus 2023 dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Bahwa pada Juni 2024 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon kembali memukul Termohon konvensi di mana selanjutnya Termohon melaporkan Pemohon ke kantor Polisi setempat dengan aduan KDRT meskipun akhirnya Termohon mau mencabut laporan tersebut dengan perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda T yang diajukan Termohon konvensi. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T terbukti Pemohon konvensi melakukan KDRT terhadap Termohon konvensi pada 10 Juni 2024 yakni setelah Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal, namun jika bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Termohon konvensi yang sering melihat memar di tubuh maupun wajah Termohon konvensi sebelum berpisah tempat tinggal, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung KDRT yang dilakukan Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa sebelum

Halaman 25 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal Pemohon konvensi juga pernah melakukan KDRT terhadap Termohon konvensi, serta hal tersebut menjadi salah satu sebab perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi juga bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 07 September 2017 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah Pemohon di *** hingga keduanya berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon konvensi tidak akur dengan anak Pemohon konvensi dari pernikahan sebelumnya serta Pemohon konvensi yang pernah melakukan KDRT terhadap Termohon konvensi;
- Bahwa puncaknya terjadi pada Agustus 2023 hingga menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, di mana Termohon konvensi dijemput oleh orangtua Termohon konvensi;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Halaman 26 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana telah didalilkan Pemohon Konvensi juga dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, hingga akhirnya sejak Agustus 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin, baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi memenuhi indikator sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) hal mana sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014,

Halaman 27 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yaitu Gugatan / permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama;
- Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Huruf C angka (1), menyebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan

Halaman 28 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah tidak hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...."*

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 29 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan lebih utama dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon konvensi, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi tersebut, maka Pemohon konvensi berhak rujuk kembali dengan Termohon konvensi selama Termohon konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon konvensi selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Halaman 30 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*Madhiyah*) yang dilalaikan Tergugat rekonvensi selama berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) bulan yakni sejak Agustus 2023 hingga Agustus 2024, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 12 bulan menjadi total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi secara keseluruhannya, namun Tergugat rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi terkait nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dengan rincian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau (Madhiyah) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak sebab telah adanya kesepakatan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimana pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Sopir truk sedangkan Penggugat Rekonvensi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, disebabkan Penggugat rekonvensi tidak akur dengan anak kandung Tergugat rekonvensi dari pernikahan sebelumnya serta Tergugat rekonvensi sering melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonvensi sehingga orangtua Penggugat rekonvensi memutuskan untuk menjemput Penggugat rekonvensi dari kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat rekonvensi melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonvensi, namun kedua saksi beberapa kali melihat memar di tubuh dan wajah Penggugat rekonvensi;
- Bahwa kedua saksi Penggugat rekonvensi tidak tahu berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dan sesudah berpisah;
- Bahwa pada bulan Juni 2024, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hingga akhirnya Tergugat rekonvensi memukul Penggugat rekonvensi dan selanjutnya Penggugat rekonvensi melaporkan Tergugat rekonvensi ke kantor Polisi setempat dengan aduan KDRT;
- Bahwa di kantor Polisi setempat Tergugat rekonvensi mengakui telah melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonvensi, sehingga akhirnya Penggugat rekonvensi mau mencabut laporan tersebut dengan perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda T yang diajukan Penggugat rekonvensi yang diantara isinya Tergugat rekonvensi

Halaman 32 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memberikan uang kepada Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga selesainya pengurusan perceraian oleh Tergugat rekonsvansi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun setelah kejadian tersebut Pemohon hanya pernah membayarkan uang yang dijanjikan hingga bulan Agustus 2024;

- Bahwa kedua saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Tergugat rekonsvansi sebagai sopir truk, namun Tergugat rekonsvansi tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;
- Bahwa selama menikah Tergugat rekonsvansi hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Tergugat rekonsvansi saat ini dan Tergugat rekonsvansi tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;
- Bahwa dari kabar yang kedua saksi dengar, Tergugat rekonsvansi selesai menjalani operasi usus buntu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dalam rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimana pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat rekonsvansi bekerja sebagai Sopir truk sedangkan Penggugat Rekonsvansi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang, di mana orangtua Penggugat rekonsvansi yang menjemput Penggugat rekonsvansi dari kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi Tergugat rekonsvansi tidak tahu berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi sebelum dan sesudah berpisah;
- Bahwa kedua saksi tidak tahu secara pasti berapa penghasilan Tergugat rekonsvansi sebagai sopir truk, namun Tergugat rekonsvansi tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;
- Bahwa selama menikah Tergugat rekonsvansi hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali

Halaman 33 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi saat ini dan Tergugat rekonsensi tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;

- Bahwa Tergugat rekonsensi sudah selama 2 (dua) bulan terakhir tidak bekerja karena sakit;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mendalilkan selama 12 (dua belas) bulan Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonsensi, karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonsensi selama 12 (dua belas) bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”. Adapun pada Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “kewajiban suami terhadap isteri seperti tersebut pada ayat 4 huruf (a) dan (b) diatas dimulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya”, sedangkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apa bila isteri *nusyuz*”;
- Bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al-taam* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak

Halaman 34 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi isterinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi isterinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها استحققت ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar (walaupun sudah lampau waktu) karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut."*

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi serta fakta-fakta dipersidangan, terbukti Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah berpisah sejak Agustus 2023 hingga sekarang;
- Bahwa saat berpisah tempat tinggal pada Agustus 2023 orangtua Penggugat rekonsvensi memutuskan untuk menjemput Penggugat rekonsvensi dari kediaman bersama karena orangtua Penggugat rekonsvensi khawatir dengan kondisi Penggugat rekonsvensi, meskipun tidak pernah melihat secara langsung Tergugat rekonsvensi melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonsvensi, namun orangtua Penggugat rekonsvensi beberapa kali melihat memar di tubuh dan wajah Penggugat rekonsvensi. Bahwa pada bulan Juni 2024, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi yang menyebabkan Tergugat rekonsvensi memukul Penggugat rekonsvensi dan selanjutnya Penggugat rekonsvensi melaporkan Tergugat rekonsvensi ke kantor Polisi setempat dengan aduan KDRT;
- Bahwa di kantor Polisi setempat Tergugat rekonsvensi mengakui telah melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonsvensi, sehingga akhirnya Penggugat rekonsvensi mau mencabut laporan tersebut dengan perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda T yang diajukan Penggugat rekonsvensi yang diantara isinya Tergugat rekonsvensi bersedia memberikan uang kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan

Halaman 35 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga selesainya pengurusan perceraian oleh Tergugat rekonsensi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun setelah kejadian tersebut, Tergugat rekonsensi hanya pernah membayarkan uang yang dijanjikan hingga bulan Agustus 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz justru Penggugat merupakan korban KDRT yang harus diberikan perlindungan baik secara fisik maupun hak-haknya, maka oleh karenanya kewajiban Tergugat rekonsensi tidak gugur dan tetap berkewajiban menanggung nafkah bagi isteri selama berpisah dan Penggugat rekonsensi sebagai isteri tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonsensi;
- Bahwa tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonsensi selama 12 (dua belas) bulan adalah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Tergugat rekonsensi menyatakan tidak bersedia untuk membayar tuntutan nafkah madhiyah Penggugat Rekonsensi tersebut karena telah ada kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi di kantor polisi setempat (*vide bukti T*);
- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Majelis Hakimlah yang akan menetapkan jumlah nafkah madhiyah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonsensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, namun demikian selama persidangan tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini diberikan oleh Tergugat Rekonsensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;
- Bahwa Tergugat rekonsensi berprofesi sebagai Sopir truk, sedangkan Penggugat rekonsensi hanya merupakan ibu rumah tangga;

Halaman 36 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama persidangan tidak terungkap secara pasti berapa penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai sopir truk, namun Tergugat rekonsensi tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;
- Bahwa selama menikah Tergugat rekonsensi hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Tergugat rekonsensi saat ini dan Tergugat rekonsensi tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat rekonsensi sudah selama 2 (dua) bulan terakhir tidak bekerja karena sakit setelah operasi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat rekonsensi hanya pernah memberikan uang untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yakni pada Juli 2024 dan Agustus 2024 setelah kejadian pemukulan oleh Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi pada Juni 2024;
- Bahwa Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Sumbawa Tahun 2024 yang nominalnya sejumlah Rp2.467.237,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditetapkan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-736 tahun 2023 tentang UMK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Perhitungan dan penentuan besaran UMK tersebut didasarkan pada perkiraan minimum kebutuhan hidup 1 (satu) orang dewasa selama satu bulan;
- Bahwa Tergugat rekonsensi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun di sisi lain Tergugat rekonsensi juga harus melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah “terhutang” kepada Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat rekonsensi berhak untuk mendapatkan Nafkah lampau (madhiyah), maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat rekonsensi sejak Agustus

Halaman 37 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai perkara ini diajukan (Agustus 2024) yakni selama 12 (dua) bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dengan jumlah total Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun karena pada bulan Juli dan Agustus 2024 Tergugat rekonsvensi pernah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi tentang Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi serta fakta-fakta dipersidangan, terbukti Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah berpisah sejak Agustus 2023 hingga sekarang;
- Bahwa saat berpisah tempat tinggal pada Agustus 2023 orangtua Penggugat rekonsvensi memutuskan untuk menjemput Penggugat rekonsvensi dari kediaman bersama karena orangtua Penggugat rekonsvensi khawatir dengan kondisi Penggugat rekonsvensi, meskipun

Halaman 38 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat secara langsung Tergugat rekonsensi melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonsensi, namun orangtua Penggugat rekonsensi beberapa kali melihat memar di tubuh dan wajah Penggugat rekonsensi. Bahwa pada bulan Juni 2024, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang menyebabkan Tergugat rekonsensi memukul Penggugat rekonsensi dan selanjutnya Penggugat rekonsensi melaporkan Tergugat rekonsensi ke kantor Polisi setempat dengan aduan KDRT;

- Bahwa di kantor Polisi setempat Tergugat rekonsensi mengakui telah melakukan KDRT terhadap Penggugat rekonsensi, sehingga akhirnya Penggugat rekonsensi mau mencabut laporan tersebut dengan perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda T yang diajukan Penggugat rekonsensi yang diantara isinya Tergugat rekonsensi bersedia memberikan uang kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan hingga selesainya pengurusan perceraian oleh Tergugat rekonsensi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun setelah kejadian tersebut, Tergugat rekonsensi hanya pernah membayarkan uang yang dijanjikan hingga bulan Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz justru Penggugat merupakan korban KDRT yang harus diberikan perlindungan baik secara fisik maupun hak-haknya;
- Bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak *raj'i* menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang isteri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali isteri yang ditalaknya. Dalam banyak kasus perceraian, seorang isteri yang ditalak *raj'i* tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari pada nafkah dari suaminya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonsensi, hanya merupakan seorang ibu

Halaman 39 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga (tidak bekerja) dan akan menjalani masa iddah setelah ia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, akan sangat menggantungkan kehidupannya selama masa iddah terhadap nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak isterinya dibebani membayar nafkah iddah;

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakimlah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah *iddah* terhadap Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini berikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, namun demikian selama persidangan tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;
- Bahwa tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan terhadap hal tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan bersedia untuk membayar tuntutan Pengugat Rekonvensi sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
- Bahwa Tergugat rekonvensi berprofesi sebagai Sopir truk, sedangkan Penggugat rekonvensi hanya merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama persidangan tidak terungkap secara pasti berapa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai sopir truk, namun Tergugat rekonvensi tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;

Halaman 40 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat rekonvensi hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Tergugat rekonvensi saat ini dan Tergugat rekonvensi tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi sudah selama 2 (dua) bulan terakhir tidak bekerja karena sakit setelah operasi;
- Bahwa Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Sumbawa Tahun 2024 yang nominalnya sejumlah Rp2.467.237,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang ditetapkan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-736 tahun 2023 tentang UMK Kabupaten Sumbawa Tahun 2024. Perhitungan dan penentuan besaran UMK tersebut didasarkan pada perkiraan minimum kebutuhan hidup 1 (satu) orang dewasa selama satu bulan;
- Bahwa maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) bulan x Rp1.000.000,00/perbulan dengan jumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “*Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa*”;

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri

Halaman 41 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Majelis Hakimlah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga sejak 07 September 2017 hingga berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun lamanya, dan Penggugat Rekonvensi telah pernah mengabdikan dirinya sebagai isteri Tergugat Rekonvensi, karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah*;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar tuntutan tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonvensi berprofesi sebagai Sopir truk, sedangkan Penggugat rekonvensi hanya merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama persidangan tidak terungkap secara pasti berapa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai sopir truk, namun Tergugat rekonvensi tidak mempunyai mobil truk sendiri dan hanya menjadi sopir saja;

Halaman 42 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Tergugat rekonvensi hanya menempati rumah bawaan saat menikah dengan isteri sebelumnya yakni yang ditinggali Tergugat rekonvensi saat ini dan Tergugat rekonvensi tidak memiliki sawah, mobil, toko, hewan ternak dan sebagainya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi sudah selama 2 (dua) bulan terakhir tidak bekerja karena sakit setelah operasi;
- Bahwa meskipun Tergugat rekonvensi juga perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun di sisi lain Tergugat rekonvensi juga harus melaksanakan kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa maka berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak masing-masing pihak, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (*madhiyah*), Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 43 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau (*madhiyah*) berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh M. Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan Hafidzul Aetam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 44 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Subhan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasa hukumnya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dedi Jamaludin, Lc

M. Mirwan Rahmani, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Subhan, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp.	17.000,00
4	PNBP Panggilan P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45
Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Sub